

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dengan kasus laporan pengaduan korban atas nama Dien Cahya S. di Polres Tasikmalaya Kota, bahwa dari hasil gelar perkara disepakati bahwa kasus tersebut tidak cukup bukti, kiranya kata tidak cukup bukti belum tepat seharusnya Penerbitan surat ketetapan penghentian penyelidikan nomor S.Tap/03/I/2023/Sat. Reskrim menyebutkan kasus tersebut tidak ditemukan peristiwa pidana berdasarkan ketentuan Menkoinfo, Kajagung dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan telah ditegaskan pada Pasal 45 ayat 3 Junto Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan delik materiil

karena yang harus dibuktikan adalah apakah apa yang disampaikan sebuah fakta dan kebenaran serta tidak dilakukan dengan mencaci maki maupun menghina sehingga bilamana tidak maka bukan merupakan sifat melawan hukum formil maupun materiil. Hal ini juga dipertegas dalam Keputusan Bersama Menkoinfo, Kajagung dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **5.2. Saran**

Berpijak dari kesimpulan maka dapat penulis memberikan masukan saran yang konstruktif sebagai berikut :

1. Agar penegak hukum dalam membuktikan unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media sosial harus memperhatikan Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Agar penegak hukum senantiasa kedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian setiap tindak pidana sepanjang memenuhi unsur formil dan materiil demi terpenuhinya tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
3. Perlu pemahaman bersama bahwa alat bukti elektronik apabila ditinjau dari kemajuan teknologi informasi sekarang akan sangat memungkinkan terjadinya manipulasi atau perubahan di dalam informasi elektronik. Dalam proses pembuktian alat bukti elektronik untuk dapat menjadi alat bukti yang sah harus melalui tahapan proses pembuktian alat bukti elektronik agar tidak adanya indikasi perubahan dalam informasi elektronik. Hasil cetakan informasi elektronik merupakan alat bukti elektronik yang sah akan tetapi dijamin keutuhan dari informasi didalamnya patut diragukan keasliannya, metode Digital forensik dapat menjadi solusi bagi penegak hukum untuk membuktikan informasi elektronik tidak mengalami perubahan informasi elektronik.
4. Bagi masyarakat yang mempunyai masalah hukum khususnya mengenai hukum yang berkenaan dengan media elektronik. Alat bukti elektronik yang menjadi suatu bukti dalam membuktikan kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informasi harus dapat dibuktikan secara elektronik mengingat banyak sekali perangkat lunak yang tersedia dan mudah untuk didapatkan sehingga alat bukti elektronik apabila berbentuk cetak akan sulit untuk dianalisa secara metodologi ilmiah yang

menyebabkan alat bukti elektronik dapat menjadikan alat bukti kejahatan yang tidak sah.

5. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang alat bukti elektronik, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait Alat Bukti Elektronik agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. Diharapkan juga lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.